



KONTRAK SWAKELOLA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA PENGADAAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH

Nomor : 10/PKS/ Satker-08/ VI/ 2022

Nomor : BA/ 02/ VI/ 2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Palangka Raya** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-06-2022)** antara :

1. Nama : **Y A Y A , S P**

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja (149120) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jl. Willem A.S No. 5 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 113/Sekret-125/02/2022 tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**" dan

2. Nama : **Letnan Kolonel Kav. Muhammad Arifin, S.H.**

yang berkedudukan di Jl. Jl. Imam Bonjol No. 5 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Sprin/845/VI/2022 Tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGAT BAHWA :

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **2.939 Ha x Rp.15.100.000 = Rp. 44.378.900.000,-** (***Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah***)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin, yang diatur sesuai dengan kesepakatan sebagai berikut :
- a) Pembayaran uang muka sebesar 40% dari nilai kontrak pekerjaan, setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.
 - b) Pembayaran Termin I sebesar 40 % dari nilai pekerjaan, setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 40% tertimbang.
 - c) Pembayaran Termin terakhir sebesar 20 % dari nilai pekerjaan, setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 80% tertimbang.
- dengan cara transfer ke Rekening **RPL 043 PS KOREM 102/PJG UTK EXTENSIFIKASI FOOD ESTATE 2022** dengan Nomor Rekening **159-00-0657434-6** pada **Bank MANDIRI Cabang Kuala Kapuas**.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satuan Kerja
(149120) Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah



Yaya, S P

NIP. 197102181998032008

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola
Korem 102/Panju Panjung,



Muhammad Arifin, S.H

Letnan Kolonel Kav NRP 11990046620975

KOMANDO DAERAH MILITER XII / TANJUNGPURA
KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG

Palangka Raya, Juni 2021

Nomor : B/396/VI/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan

Kepada

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Dinas TPHP
Prov. Kalimantan Tengah

di

Palangka Raya


1. Dasar :

- a. Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor : ST/400/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang perintah untuk melaksanakan langkah-langkah guna mendukung Program Pendampingan *Food Estate* TA. 2021 di wilayah Prov. Kalteng.
- b. MOU Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Komandan Komando Resor Militer 102/ Panju Panjung Nomor: 09/PKS/Satker-08/II/2022 dan Nomor : BA/01/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Kerja Sama Dalam Mendukung Program Pembangunan Pertanian.
- c. Pertimbangan Komando dan Staf Korem 102/Pjg.

2. Sehubungan dasar diatas, mohon kiranya dapat dibayarkan uang muka pada kegiatan Extensifikasi Lahan Sawah di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 40 % dari nilai total pekerjaan Extensifikasi Lahan Sawah seluas 2.939 Ha X Rp. 15.100.000,- = Rp. 44.378.900.000,-(Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Nilai sebesar Rp. 17.751.560.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Komandan Korem 102/Panju Panjung
Kasiter,



Muhammad Arifin, S.H.
Letnan Kolonel Kav NRP 11990046620975

Tembusan :

1. Danrem 102/pjg
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kapuas
3. Kepala Bank Mandiri Cab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah